

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Hukum adat merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat dan juga merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan perkawinan bukan saja merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti dari kedua belah pihak, juga beserta seluruh keluarganya.

Pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia ini yang hasilnya adalah secara turun-temurun manusia telah memenuhi bumi ini sehingga di tekan lanjutnya angka kelahiran di berbagai Negara di dunia, termasuk Negara kita Indonesia. Oleh karena itu menurut Hukum perkawinan adat, berbagai ahli hukum baik, ahli hukum orang barat maupun Indonesia memberikan pendapatnya tentang perkawinan sebagai berikut menurut pendapat dari *Mr. B . Ter Har Bar* dalam bukunya yang berjudul *Beginselen En Ste/sel Van Ht Adatrecht'* yang di terjemakan oleh soebakti poesponoto dalam buku *Asas-Asas dan Susunan hukum* mengatakan bahwa”Perkawinan

itu adalah urusan kerabat, Urusan Keluarga, Urusan Masyarakat, Urusan Derajat dan Urusan Pribadi satu sama lainnya dalam Hubungannya yang sangat berbeda-beda”.¹

Dari pendapat ini dapat kita lihat bahwa, perkawinan ini bukanlah hanya urusan suami-istri saja, tetapi merupakan urusan beberapa bagian dalam kehidupan bersama, keluarga, kaum kerabat dan masyarakat.

Selanjutnya lebih tegas lagi menurut pendapat *soerojo wignjodipuerto*, dalam bukunya yang berjudul Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat, mengemukakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah-pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing

Menurut pendapat *soerojo wignjodipuerto*, dijelaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dari pendapat ini kita dapat lihat betapa pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia karena selain merupakan tanggung jawab mereka yang hidup, namun dikaitkan dengan para leluhur yang sudah meninggal untuk restunya dalam kehidupan agar tidak terganggu perjalanan kehidupan yang baru dibentuk dapat hidup aman dan rukun²

Selain pendapat tersebut diatas menurut pendapat *K Ng. Soebakti poesponoto*, mengatakan pendapatnya bahwa maskawin berasal dari hukum islam yang terdiri

¹ Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat, Cet Ke 10, PT Pradya Paramitha, Jakarta 1981, H 160.*

² *soerojo wignjodipuerto, pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, PT. Gunung, Jakarta, 1982 H 122*

dari dua suku kata yaitu: Mas arti pemberian dan Kawin artinya perkawinan. Jadi Maskawin adalah pemberian perkawinan. Sesungguhnya mas kawin adalah pembayaran perkawinan dan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang dapat nilai dengan jumlah tertentu sebagai ganti rugi. Atau imbalan jasa dari bapak/ibu karna mendidik dan mengasuh serta membesarkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki.

³Umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekuensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri,

³ Pembagian Harta Bersama | Oleh : Ang Rijal Amin, S.H. (29/7)." 29 Jul. 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>. Diakses pada 10 Jul. 2023.

diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri.[1] Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

⁴Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki penerus yang nantinya akan meneruskan garis keturunannya dengan cara melangsungkan suatu perkawinan (Hadikusuma, 2007). Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bisa dilihat dari perkawinan tersebut yang sudah melengkapi segala persyaratan yang juga telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan yang sudah dinyatakan sah, tidak hanya menimbulkan hubungan lahir dan batin dalam pasangan tersebut, tetapi juga membentuk akibat hukum, yang antara lain pada harta kekayaan dalam perkawinan. Adapun harta kekayaan dalam suatu perkawinan yang dimaksud adalah harta bersama yang mana didapat selama perkawinan berlangsung dan harta bawaan baik oleh pihak istri ataupun pihak suami. Terhadap harta bersama dapat dilakukan penyimpangan yang dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kawin (HR, 2007). Dengan dibuatnya perjanjian kawin, maka harta yang didapatkan sesudah ataupun sebelum berlangsungnya perkawinan akan menjadi tanggung jawab tiaptiap pihak. Harta perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memenuhi kepentingan rumah tangga, baik itu kepentingan terhadap anak, suami maupun istri. Untuk mendukung agar kebutuhannya dapat terpenuhi maka suami ataupun istri dengan yakin untuk meminjam dana terhadap pihak lain.

⁴ status hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri" 1 Mar. 2022, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4621/3256/>. Diakses pada 10 Jul. 2023.

Terlampauinya jumlah dana yang dipinjam kemudian suami atau istri tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap harta perkawinan mereka, dan suami atau istri yang tidak dapat melunasi pinjamannya dapat terancam pada keadaan jatuh pailit (Komang, 20178). Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Fuadi, (2014) mengungkapkan bahwa pailit adalah situasi debitur tidak sanggup lagi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur-krediturnya. Kepailitan timbul dari debitur yang tidak dapat membayar utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu (Bandem dkk., 2020). Penelitian lain Yahman, (2014) akibat terhadap debitur, yang antara lain salah satu dari mereka telah ditetapkan jatuh pailit akibat tak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur di mana suami istri tersebut masih berstatus perkawinan sah dan tidak adanya perjanjian perkawinan akan menimbulkan suatu permasalahan terhadap harta dalam perkawinan mereka, meliputi harta bergerak ataupun tidak bergerak, harta yang sudah dimiliki atau harta yang akan dimiliki di kemudian hari. Dalam keadaan debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur tidak lagi mempunyai hak guna memiliki dan mengatur harta yang telah termasuk harta pailit, terhitung ketika dinyatakan dalam keputusan kepailitan. Walaupun kajian ini sudah banyak diteliti, namun sampai saat ini masih banya kasus tentang wanprestasi, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau ulang pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawinPerkawinan dilakukan oleh pasangan pria dan wanita untuk meneruskan keturunanya. Dalam perkawinan apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin akan berdampak pada harta perkawinan terutama apabila salah satu pihak dinyatakan pailit. Penelitian ini mengkaji ulang pengaturan

hukum harta perkawinan di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum harta perkawinan jika terjadi kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawin. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Hukum merupakan objek dari penelitian. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, dan juga dalam KUHPerdara Pasal 119 yang mengatur persatuan harta. Akibat hukum harta perkawinan jika salah satu pihak jatuh pailit dalam hal perkawinan tersebut menghendaki persatuan harta maka terjadinya kepailitan suami istri bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Harta Bawaan

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.[2]

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri

dalam perkawinan. Maka dapat dipahami tatkala fakta hukum tertentu lantas memicu suatu pertanyaan hukum, apakah kelalaian menjalankan kewajiban suami-istri memengaruhi porsi harta bersama?

Contra Legem

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi.

KHI, membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.[3] Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.[4] Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama.

Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal 80 . Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal

80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97—yang membagi sama besar porsi harta bersama.

Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan *a quo*, istri mendapat $\frac{3}{4}$ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, “Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan...”

⁵Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu

⁵ "De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016." 6 Des. 2017, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/361/pdf>. Diakses pada 10 Jul. 2023.

perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa: Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum

harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “huwelijksvermogensrecht”, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “huwelijksgoderechtenrecht” (Satrio, 1993: 70). Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan. Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUH Perdata. Karena, aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan. Berdasarkan apa yang telah

diuraikan di atas bahwa dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Ilmu hukum perdata mengenal adanya pemilikan atas suatu benda secara individu atau pribadi dan pemilikan benda secara bersama-sama antar para individu. Pemilikan benda secara individu atau pribadi disebut dengan hak milik pribadi, sedangkan pemilikan atas suatu benda secara bersama-sama disebut dengan istilah hak milik bersama. Mengingat begitu pentingnya harta bersama dalam sebuah perkawinan maka penulis ini ingin mengetahui bagaimana harta bersama ditinjau dari perspektif undang-pundang perkawinan dan KUHPperdata

Aturan pembayaran mas kawin adalah sisa dan pada susunan Hukum bapak/Ibu yang berlaku sekarang. Suku memperoleh arti sendiri dan fungsi lain, yang di mengerti dalam lingkungan sendirin sehingga pembayaran yang dapat diterima oleh pihak prempuan pribadi disebut pembayaran perkawinan.

Dalam perkawinan Hukum Adat dimana perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan. Tetapi juga untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam perikatan kekeluargaan.

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat di pergunakan suami-istri untuk membiayai ongkos kehidupan sehari-hari beserta anak-anaknya.

Kekayaan duniawi inilah yang disebut (Harta Perkawinan, Benda Perkawinan, Harta Keluarga) atau pun Harta Benda Keluarga. Harta perkawinan ini merupakan bagian dan perkawinan itu sendiri, maka dalam proses di lakukannya suatu perkawinan sejak leluhur dahulu hingga sekarang. Fungsi harta perkawinan dalam Hukum perkawinan Adat adalah dianggap sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pihak keluarga perempuan, maka proses pembayaran harta tersebut sudah mulai dilakukan. Hal ini bias lihat dan setiap pembayaran hartaperkawinan selalu diliput oleh berbagai media elektronik dan dapat disiarkan lewat jaringan Televisi Nasional yaitu TVRI atau jaringan swasta lainnya seperti Metro Papua dan top TV.

Aturan pembayaran mas kawin adalah sisa dan pada susunan Hukum bapak/Ibu yang berlaku sekarang. Suku memperoleh arti sendiri dan fungsi lain, yang di mengerti dalam lingkungan sendirin sehingga pembayaran yang dapat diterima oleh pihak perempuan pribadi disebut pembayaran perkawinan.

Didalam Hukum Perkawinan Adat salah satu syarat penting dalam suatu perkawinan adalah pembayaran harta perkawinan atau sering disebut juga mas kawin. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di tanah Papua mengetahui adat istiadat tersebut sudah berlaku sejak dahulu kala dan secara turun-temurun hingga sampe jaman sekarang.

Dari hampir kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) suku di Papua yang ingin dikaji disini adalah kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan menurut masyarakat hukum adat suku biak dan masyarakat hukum adat sentani di Kota Jayapur. Ada satu hal yang menarik dari proses pembayaran harta perkawinan dari kedua suku. Hal menarik yang dimaksud adalah "**Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Perkawinan Menurut Adat Masing-Masing Suku**"

Kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan menurut masyarakat hukum adat biak adalah bahwa bila ada seorang anak perempuan yang hendak dinang dan selanjutnya dijodohkan dengan seorang dari seorang anak laki-laki dari masyarakat sentani, maka setelah proses peminangan, kemudian tahap berikutnya adalah kaum kerabat pihak laki-laki harus menyiapkan sejumlah harta Perkawinan (mas kawin) sesuai permintaan keluarga dari pihak perempuan melalui proses tawar-menawar. Apabila harta perkawinan ini sudah di siapkan, maka kesepakatan waktu yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, dimana dari pihak keluarga laki-laki dapat mengantarkan harta perkawinan (mas kawin) tersebut ke pihak keluarga perempuan.

Jika kedua tahap ini sudah dilaksanakan, maka tinggal 2 (dua) tahap lagi yaitu tahap melaksanakan pemberkatan Nikah di Gereja (Nikah Kudus) oleh Pendeta, kemudian tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah keluarga pihak perempuan akan mengantarkan anak perempuan mereka ke keluarga atau rumah (Orang Tua) dari pihak laki-laki tradisi ini biasa disebut (Yakyaker).

Demikian proses adat pembayaran harta perkawinan dari kedua suku. Dimana adat tersebut dilakukan pada anak perempuan dari suku biak yang kawin keluar ke anak laki-laki dari suku sentani. Selanjutnya kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan menurut masyarakat hukum adat sentani di wilayah Kota Jayapura dan pada umumnya masyarakat suku sentani terhadap seorang anak perempuan dan suku lain ke masyarakat suku biak, sebagaimana diuraikan diatas adalah sedikit berbeda.

Bagi masyarakat suku sentani, hukum adat dalam proses pembayaran harta perkawinan bagi seorang anak perempuan ke seorang anak laki-laki dan suku

lainnya atau pun suku sentani sendiri juga melalui beberapa tahapan pula, namun yang ingin dibahas disini adalah tahap awal pembayaran, sebelum harta perkawinan yang disiapkan guna menebus mas kawin yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dan masyarakat biak dimaksud diatas.

Sebaliknya apabila pihak laki-laki berasal dari sentani dan pihak perempuan berasal dari biak, maka proses pembayaran harta dilihat dari pihak penerima dalam hal ini pihak keluarga perempuan. Namun tetap menghargai adat sentani yang tidak terlepas dari pemberian makanan sebelum acara pembayaran harta perkawinan.

Tahap awal sebelum pembayaran harta perkawinan yang diminta oleh pihak keluarga laki-laki dan masyarakat suku sentani adalah pihak keluarga perempuan dan masyarakat suku sentani adalah pihak keluarga perempuan dan masyarakat suku biak atau suku lain adalah menyiapkan sejumlah bahan makanan untuk memberikan pihak kerabat keluarga laki-laki. Setelah tahap tersebut dilaksanakan, maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki yang sudah disiapkan untuk diantarkan ke pihak keluarga Perempuan.

Apabila tahap yang baru diuraikan diatas ini (Dari masyarakat Hukum Adat) sentani tidak dipenuhi, maka proses pembayaran harta perkawinan juga tidak dapat di bayarkan dan akan dapat mengganggu. Kajian terhadap pembayaran harta perkawinan dan juga memperlambat proses-proses yang lain atau tahap-tahap berikutnya.

Berdasarkan uraian kajian yang berbeda dan kedua masyarakat hukum adat seperti tersebut diatas, maka penulis hendak melakukan suatu penelitian guna mengetahui kajian hukum terhadap pembayaran harta perkawinan dari kedua suku tersebut.

Dari uraian diatas penulis tertarik dan mengambil Judul” **KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN HARTA PERKAWINAN BEDA SUKU ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT BIAK DAN SENTANI DI KOTA JAYAPURA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembayaran Harta Perkawinan Beda Suku antara Suku Biak dan Suku Sentani ?
2. Apa Kendala-kendala Pembayaran Maskawin Beda Suku Biak dan Sentani di Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui pembayaran harta perkawinan beda suku antara Suku Biak dan Sentani di Kota jayapura
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala Pembayaran Harta Perkawinan Beda Suku Biak dan Sentani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna bagi kedua suku masyarakat dalam memahami masing-masing hukum adatnya dalam kajian hukum terhadap permbayaran harta perkawinan.

2. Berguna bagi kedua masyarakat untuk mencari jalan keluar terhadap pembayaran harta perkawinan bila terjadi perbedaan pendapat, sehingga tidak menghambat suatu perkawinan di kemudian hari.
3. Berguna bagi Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dalam mengembang nilai-nilai Hukum adat dan berbagai suku yang mendiami Tanah Papua pada umumnya dan khususnya masyarakat hukum adat suku biak dan suku sentani.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknik untuk mendapatkan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka teknik yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Jayapura, yakni pada Kampung Yoka, yang beralamat di jalan Yoka, RT/RW 002/010, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua

b. Jenis Penelitian Hukum empiris

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum dan sisi masyarakat dimana masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum adat Suku Biak dan Suku Sentani.

c. Jenis Pendekatan

Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data:

1. Sumber Data

- a) Data primer diperoleh dari data lapangan.
- b) Data sekunder diperoleh dari data pustaka.

2. Prosedur pengumpulan Data

a) Data Lapangan

Data lapangan di peroleh dengan wawancara. Dimana narasumber diwawancara secara langsung oleh peneliti yang mana narasumbernya yaitu tokoh masyarakat adat dan dari kedua suku, yaitu suku biak dan suku sentani di Kota Jayapura.

b) Data Pustaka

Pada penelitian kepustakaan, maka data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berupa hahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mempunyai kekuatan Hukum mengikat, yang tidak hanya terbatas pada Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari hasil-hasil penelitian yaitu berupa buku-buku, laporan penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya ilmiah terkait hukum.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, individu, seluruh unit yang teliti, dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat suku biak dan masyarakat suku sentani, yaitu :

- a. Tokoh adat masyarakat dari kedua suku
- b. Keluarga dan masyarakat yang telah melakukabn proses pembayaran harta perkawinan.

b) Sampel

Sampel merupakan, suatu proses yang memilih suatu bagian representative dari seluruh populasi. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu *Porposive Sampling* dengan maksud mendapatkan informasi kunci dari tiap-tiap populasi yang diambil sehingga diambil 3 (tiga) keluarga dari masyarakat suku biak dan suku sentani yang ada di wilayah Kota Jayapura.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisa data yaitu menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan cara ini adalah menuliskan hasil Penelitian, mengedit, mengklasifikasikan dan merumuskan secara ringkas kemudian menarik kesimpulan berdasarkan metode induksi.